

SOSIALISASI PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PRESPEKTIF PSIKOLOGI DAN HUKUM DI DESA BOJONG TIMUR

¹Intan Alpidoh, ²Amir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Hk20.intanalpidoh@mhs.ubpkarawang.ac.id¹

amir@ubpkarawang.ac.id²

Ringkasan

Penyelesaian konflik pada prinsipnya dapat dimaknai sebagai pekerjaan yang harus melibatkan semua elemen. Konflik pada umumnya berlatar belakang adanya perbedaan. Perbedaan sendiri adalah bagian tak terpisahkan dari realitas kehidupan. Perbedaan bisa menjadi potensi bisa menjadi persoalan. Menjadi potensi jika dipahami secara baik dan dikelola secara konstruktif agar semakin memperkaya makna hidup. Dalam prespektif hukum melibatkan penggunaan sistem hukum untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini dapat melibatkan proses peradilan, arbitrase, mediasi, negosiasi, atau alternative lainnya, tergantung pada jenis dan tingkat kompleksitas konflik dan dalam prespektif Psikologi sendiri melibatkan pemahaman mendalam tentang faktor psikologis yang mempengaruhi konflik dan interaksi antara individu atau kelompok. Hasil dari penelitian ini masyarakat dapat mengetahui penyelesaian dan pencegahan dalam menghadapi konflik baik dalam diri maupun dalam lingkungan masyarakat.

Kata kunci: Penyelesaian Konflik, prespektif hukum, psikologi konflik.

Pendahuluan

Konflik pada umumnya berlatar belakang adanya perbedaan. Perbedaan sendiri adalah bagian tak terpisahkan dari realitas kehidupan. Perbedaan bisa menjadi potensi bisa menjadi persoalan. Menjadi potensi jika dipahami secara baik dan dikelola secara konstruktif agar semakin memperkaya makna hidup. Bisa menjadi persoalan jika kemudian berkembang menjadi bentuk penyelesaian dengan cara-cara kekerasan. Konflik juga dapat bernilai positif, yaitu pada saat konflik bisa dikelola secara arif dan bijaksana, disini konflik bisa mendinamisasi proses sosial dan

bersifat konstruktif bagi perubahan sosial masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan, sehingga konflik bisa dikonotasikan sebagai sumber perubahan. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Penyelesaian konflik pada prinsipnya dapat dimaknai sebagai pekerjaan yang harus melibatkan semua elemen. Membangun perdamaian adalah mendorong partisipasi forum melalui proses terbuka (inklusif), sehingga akan lebih produktif dan efektif ketimbang dengan otoriter, dan eksklusif dalam proses pengambilan keputusan, strategi dalam mewujudkan damai didasarkan pada kepentingan bersama. Dalam penyelesaian konflik bisa menggunakan berbagai cara diantaranya yaitu penyelesaian konflik dalam prespektif hukum dan Psikologi.

Dalam prespektif hukum melibatkan penggunaan system hukum untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini dapat melibatkan proses peradilan, arbitrase, mediasi, negosiasi, atau alternative lainnya, tergantung pada jenis dan tingkat kompleksitas konflik tersebut. Tujuan utamanya adalah mencapai keadilan dan penyelesaian yang mematuhi hukum yang berlaku. Dan sedangkan dalam prespektif Psikologi sendiri melibatkan pemahaman mendalam tentang factor psikologis yang mempengaruhi konflik dan interaksi antara individu atau kelompok. Pendekatan ini focus pada pengenalan emosi, motivasi, persepsi, dan dinamika psikologis lainnya yang dapat memengaruhi perdebatan dan pertikaian. Melalui pendekatan ini, upaya dapat dilakukan untuk meredakan ketegangan, meningkatkan pemahaman, dan mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif guna mencapai resolusi yang lebih baik.

Dengan demikian masyarakat di Desa Bojong Timur ini dapat mengetahui dan memahami cara dalam menghadapi konflik dan penyelesaian yang dapat di ambil apabila hal tersebut terjadi dilingkungan masyarakat Desa Bojong Timur.

Metode

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh dan mulai

dilaksanakan pada tanggal 01 Juli sampai dengan 31 Juli 2023 di Desa Bojong Timur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Target dan sasaran dari kegiatan ini adalah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian konflik dalam prespektif psikologi dan hukum yang bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian konflik baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi dan cara mengontrol diri secara psikologis dalam menghadapi konflik di dalam masyarakat.

Metode yang digunakan adalah dengan melakukan observasi di lapangan dan wawancara dengan masyarakat mengenai adat atau kebiasaan masyarakat Desa Bojong Timur dalam menyelesaikan konflik di lingkungan masyarakat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian yang dilakukan pada tanggal 01 Juli sampai dengan 31 Juli 2023 dengan melakukan kegiatan sosialisasi dalam acara Collaborasi Prodi Ilmu Hukum dengan Prodi Psikologi yang bertemakan “Sosialisasi Penyelesaian Konflik dalam Prespektif Psikologi dan Hukum” yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2023 di Aula Kantor Desa Bojong Timur yang dihadiri oleh Aparatur Desa, Kader PKK dan masyarakat Desa Bojong Timur yang berjumlah 20 orang.

Pemaparan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam memahami peraturan hukum dan cara menghadapi dan menyelesaikan konflik di dalam masyarakat dalam prespektif Psikologi dan hukum agar terciptanya lingkungan masyarakat yang damai, aman dan tentram dan tidak menghilangkan makna dari nilai-nilai sila Pancasila.



Gambar 1. Sambutan Perwakilan



Gambar 2. Pemaparan Materi Kepala Desa



Gambar 3. Diskusi Peserta dan Pengajuan Pertanyaan Bersama

Gambar 4. Dokumentasi Narasumber dan Peserta

Acara sosialisasi tersebut berjalan lancar dengan hikmat dan antusias dari semua para tamu undangan yang ikut aktif dalam sesi tanya jawab seputar materi sosialisai tersebut.

Kesimpulan dan Rekomendasi Kesimpulan

Berdasarkan kajian penelitian dan dapat disimpulkan dari sosialisasi edukasi mengenai penyelesaian konflik ini sangat diperlukan bagi masyarakat dengan tujuan dapat digunakan apabila dikemudian hari masyarakat menghadapi konflik tersebut, sehingga dengan pengetahuan ini masyarakat dapat mengetahui cara penyelesaian dan pencegahan konflik di dalam lingkungan masyarakat tersebut dan hal ini dapat menciptakan keamanan, perdamaian pada lingkungan masyarakat dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Bojong Timur.

Rekomendasi

Penguatan dan kesadaran masyarakat tentang hukum harus terus ditingkatkan agar keamanan dan ketertiban bermasyarakat bias terjaga dan tercapai dengan maksimal, sehingga semua merasakan manfaat dan pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Soleh So'an. 2010. Moral Penegak Hukum di Indonesia. Agung Ilmu: Bandung
- Weni Puspita. 2018. Manajemen konflik : (suatu pendekatan psikologi, komunikasi, dan pendidikan). Deepublish: Yogyakarta.
- Rini Fitriani, S.H., M.H. 2016. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Deepublish: Yogyakarta.
- Muhammad Irsyad., 2021. Hukum dan Penyelesaian Konflik. De Legal Lata. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 6(2). hal 137-143.